

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Atas dasar apa yang telah dikemukakan oleh penulis di bab-bab sebelumnya dan menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat adalah:
  - a. Pada umumnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin belum memadai, baik mengenai kewajiban dan larangan maupun konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan;
  - b. Belum tersedianya instrumen yang mengatur pemberian jenis hukuman disiplin tertentu terhadap jenis-jenis pelanggaran secara terinci dan jelas, hal tersebut diperlukan sebagai acuan sehingga terhadap jenis pelanggaran yang sifatnya setara dapat dikenai hukuman yang sebanding;

- c. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti sering terlambatnya laporan mengenai pelanggaran disiplin yang diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Masih adanya sikap melindungi dan perasaan solidaritas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga dalam penerapan sanksi menjadi terhambat di karenakan masih ada Perasaan emosional antara bawahan dan atasan, sehingga penerapan sanksi pelanggaran disiplin oleh atasan langsung terhadap bawahannya belum menjadi budaya;
- e. Ketegasan pimpinan belum menjadi budaya kerja.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah didapat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi yang tegas kepada atasan ataupun pejabat yang berwenang menghukum yang tidak memberikan sanksi administrasi bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ayat (1) pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, ayat (2) apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhkan hukuman disiplin oleh atasannya.

2. Peningkatan sistem pengawasan baik preventif maupun represif, dengan tetap memberikan *rewards* bagi PNS yang berprestasi di Provinsi Papua Barat. Peningkatan SDM PNS melalui pelatihan pegawai untuk jangka pendek sedangkan untuk jangka panjang peningkatan jumlah dan sumber daya manusia (SDM) terutama linier dibidang hukum melalui pendidikan jenjang magister ilmu hukum, maupun program doktor ilmu hukum pada PNS di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat dan Sub Bidang Disiplin dan Perundang- undangan BKD Provinsi Papua Barat. Perlu terus diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kepada seluruh PNS di Provinsi Papua Barat.